

Yogyakarta, 5 Juni 1978.

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 1978

Seri B.

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 10 TAHUN 1977 (10/1977)

TENTANG

PEMBERSIHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG :

1. Bahwa bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya sampah.
2. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1963 tentang Retribusi pengangkutan sampah yang diundangkan pada tanggal 12-12-1963 tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957. jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG KEBERSIHAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah semua barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atas suruhannya telah dibuang dengan maksud untuk tidak diambil kembali.
- b. Tempat penampungan sampah adalah tempat untuk menampung sampah. sementara menunggu diangkutnya sampah tersebut ketempat pembuangan sampah.
- c. Tempat pembuangan sampah adalah tempat untuk membuang sampah yang berasal dari tempat-tempat penampungan sampah.
- d. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Yogyakarta.
- f. Perusahaan adalah tiap-tiap usaha yang bersifat komersial.

## BAB II

### KEWAJIBAN MEMBUANG SAMPAH

## Pasal 2

- (1) Setiap orang, Lembaga, Perusahaan diwajibkan membuang sampah ditempat penampungan/pembuangan sampah.
- (2) Setiap orang, Lembaga, Perusahaan dapat membuang sampahnya ditempat pembuangan sampah yang dibuat ditempatnya sendiri sepanjang tidak mengganggu kesehatan/keamanan lingkungan.

## BAB III

### TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

## Pasal 3

Tempat-tempat penampungan sampah untuk umum dan tempat pembuangan sampah ditetapkan oleh Walikotaamadya.

## BAB IV

### WAJIB RETRIBUSI, BESARNYA RETRIBUSI DAN

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 4

- (1) Wajib retribusi ialah Setiap orang, Lembaga, Perusahaan yang membuang sampahnya ditempat penampungan dan pembuangan sampah tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Setiap orang/Lembaga Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap bulan.
  - b. Perusahaan Rp.150,- (seratus limapuluh rupiah) setiap bulan

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan/pembayaran retribusi dilaksanakan sebelum tanggal 20 dari bulan yang berjalan dengan mendapatkan tanda pembayaran.
- (2) Bila penagihan pertama tidak dipenuhi, maka penagihan diberitahukan secara tertulis dan akan diulangi sekali lagi.
- (3) Bila penagihan kedua kalinya tidak dipenuhi juga, maka kepada wajib retribusi akan diberitahu secara tertulis bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk membayar retribusinya dalam jangka waktu 5 kali 24 jam.
- (4) Bila sesudah jangka waktu tersebut ayat (3) Pasal ini lampau dan retribusi belum juga dibayar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Dibebaskan dari retribusi tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini :

- a. Kantor/Instansi, Lembaga Pemerintah.
- b. Lembaga-lembaga Sosial dan Keagamaan.
- c. Asrama-asrama Pemerintah.
- d. Sekolah-sekolah.
- e. Orang yang membuang sampahnya ditempat pembuangan sampah yang dibuat ditempatnya sendiri.
- f. Orang yang tidak mampu.

#### Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah

ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Penetapan Walikotaamadya.

## BAB V

### PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

#### Pasal 8

Dinas Pekerjaan Umum ditugaskan untuk mengambil/mengangkut sampah dari tempat penampungan sampah ketempat pembuangan sampah dengan cara yang ditetapkan oleh Walikotaamadya.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 9

Dilarang untuk:

- a. Membuang sampah disaluran air hujan dan atau saluran air dan atau saluran air pembilas.
- b. Membuang sampah dipinggir jalan atau tempat-tempat lain selain tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- c. Membuang sesuatu didalam tempat penampungan sampah selain yang tersebut pasal 1 sub a Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 50 % dari retribusi yang terhutang serta harus memenuhi kewajiban retribusi yang belum terbayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini setelah diperingatkan sampai tiga kali tidak mentaati akan dikenakan hukuman denda sebesar-besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 45 (empat puluh lima) hari.

## BAB VIII

### PENGUSUTAN

#### Pasal 11

Pengusutan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal 9

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh alai-alat pengusut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1963 tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 1 Desember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

LORENTIUS SOEMARTONO

ACHMAD

-----  
Ketua

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tanggal 18 Mei 1978 Nomor 78/Kpts/1978.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan  
dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 78/KptS/1978, diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Seri B.  
pada Tanggal 5 Juni 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

PRODJOWODJONO

-----  
N.I.P. 490015926.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1977  
TENTANG  
PEMBERSIHAN SAMPAH

## UMUM

Berhubung dengan volume sampah sangat meningkat maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1963 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan karenanya perlu diganti.

Begitu pula mengenai tenaga kerja dan alat-alat pengangkutan sampah perlu ditambah dan disempurnakan.

Pengaturan kembali retribusi baik menyangkut besarnya retribusi maupun jumlah wajib retribusi dipergunakan untuk menunjang peralatan guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan kota.

Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah kewajiban warga kota untuk membuang sampah ditempat penampungan/pembuangan sampah yang ditunjuk oleh Walikota atau setidaknya ditempat pembuangan sampah mereka masing-masing asal tidak mengganggu kesehatan dan keamanan lingkungan.

Retribusi dikenakan kepada mereka yang menggunakan tempat penampungan sampah atau pembuangan sampah yang ditunjuk oleh Walikota.

Karena volume sampah akan terus meningkat dan berhubung adanya kesulitan untuk mencari tempat pembuangan sampah maka tempat-tempat pembuangan sampah/penampungan sampah diatur oleh Walikota.

## PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Sub. a : Yang dimaksud sampah dalam Peraturan Daerah ini pada dasarnya adalah jenis-jenis sampah rumah tangga. Sampah-sampah lainnya misalnya pecahan genting, bongkaran tembok, lumpur dan lain-lainnya akan diatur tersendiri.
- Sub. b : Cukup jetas.
- Sub. c : Cukup jelas.
- Sub. d : Cukup jelas.
- Sub. e : Cukup jelas.
- Sub. f : Yang dimaksud dengan perusahaan yang bersifat komersial adalah perusahaan yang bertujuan mencari laba yang dipergunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Dalam menetapkan tempat-tempat penampungan sampah untuk umum diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
- mudah dicapai
  - diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan dan mempunyai daya tampung minimal volume sampah 2 hari dari lingkungan masing-masing.
- Pada dasarnya Dinas Pekerjaan Umum tiap hari mengambil sampah dari tempat penampungan sampah kecuali keadaan

